



YAYASAN GITA TITA FALAMURI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SERAM TIMUR

Alamat : Jl. Air Kabur-Kabur Desa Limumir Kecamatan Bula

Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku

Kode Pos. 97521 Tlp : 081343000062

Email : staiseramtimur@gmail.com web : <http://staiseramtimur.co.id>

KEPUTUSAN KETUA STAI SERAM TIMUR

NO :/STA-SRT/SK/II/TAHUN 201....

TENTANG

**PEDOMAN KODE ETIK AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) SERAM TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA (STAI) SERAM TIMUR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan standar akademik di lingkungan (STAI) Seram Timur, maka perlu dibuat dalam satu pedoman kode etik sebagai fungsi kontrol.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Ketua (STAI) Seram Timur tentang Pedoman Kode Etik Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah nomor : 13 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang system pendidikan nasional pendidikan;
5. Peraturan MENPAN dan RB No. 15 tahun 2014 Tentan Komponen Standar Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia nomor : 49 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STAI Seram Timur Nomor/STA-SRT/SK/II/TAHUN 201... Tentang Pedoman Kode Etik Akademik STAI Seram Timur.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Kode Etik Akademik (STAI) Seram Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Kode Etik Akademik (STAI) Seram Timur sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ketetapan ini menjadi rujukan bagi civitas akademik dalam peningkatan kemampuan akademik.

Ditetapkan di : Bula

Pada Tanggal : Rabu, 06
Januari 2016



Ketua STAI Seram Timur,

(Drs. Saripan Arey)

NIDK :

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Gita Tita Falamuri
2. Para Wakil Ketua STAI Seram Timur;
3. Ketua Jurusan/Ka.Prodidi lingkungan STAI Seram Timur;
4. Ketua UPM STAI Seram Timur
5. Arsip

**PEDOMAN
KODE ETIKA AKADEMIK**



DiTerbitkan Oleh :

**Lembaga Penjaminan Mutu
STAI Seram Timur**

**SEKOLAH AGAMA ISLAM (STAI)
SERAM TIMUR
TAHUN 2016**

MUKADIMAH

STAI Seram Timur didirikan pada tahun 2000, berawal dari keresahan sejumlah tokoh masyarakat Seram Timur yang menyaksikan dampak dari konflik Maluku Tahun 1999 yang telah mengakibatkan banyak putra-putri di Seram Timur yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke Ambon ataupun daerah lain karena terhalang konflik. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang pertama di Seram Bagian Timur, STAI Seram Timur mempunyai tujuan serta tekad untuk menyiapkan calon tenaga pendidik agar memiliki kemampuan akademik dan profesional; serta mengembangkan, menyebarluaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dosen sebagai motivator akademik, dalam menjalankan tugasnya, diberi kewenangan sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Dalam melaksanakan kewenangan ini Dosen beserta peserta didiknya diberi kebebasan akademis dan diberikan kebebasan mimbar akademis. Kewenangan dan kebebasan ini menuntut tanggungjawab yang dibakukan melalui berbagai peraturan, juga disandarkan pada penghayatan dan pengamalan nilai moral yang luhur sesuai dengan nilai moral yang berkembang di masyarakat umum maupun masyarakat akademis.

Moral dan etika akademik yang harus dipahami dan dijalankan oleh dosen dan peserta didik dalam bentuk Etika Akademik STAI Seram Timur. Perkembangan Nilai moral sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk kode etik. Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan mengamalkan Etika Akademik STAI Seram Timur, juga selalu harus menjaga hati nuraninya untuk bersikap, bertindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dosen dan peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Dosen dan peserta didik tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademik, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Etika Akademik STAI Seram Timur serta nilai moral luhur sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya berlaku di lingkungan STAI Seram Timur, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan, baik dinas maupun di luar kedinasan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan dengan Pedoman Kode Etik adalah :

1. Sekolah Tinggi Agama Islam, selanjutnya disingkat (STAI) Seram Timur.
2. Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan program studi yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua STAI Seram Timur.
3. Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur sebagai pejabat penanggungjawab utama pada (STAI) Seram Timur..
4. Ketua Jurusan/Program Studi adalah pengelola jurusan/program studi
5. Civitas akademik mencakup dosen dan mahasiswa, merupakan pengemban tugas keilmuan, dan teknolog.
6. Dosen adalah dosen profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
8. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga dosen tetap pada jurusan/prodi di lingkungan STAI Seram Timur.
9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga dosen tidak tetap di jurusan/program studi.
10. Dosen tamu adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada institut selama jangka waktu tertentu.
11. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli.
12. Dosen STAI Seram Timur adalah tenaga profesional berasal dari berbagai latar belakang, yang senantiasa menciptakan kondisi kampus yang baik dan kondusif untuk menyelaraskan perbedaan yang ada antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan STAI Seram Timur.
13. Tata tertib kehidupan kampus untuk dosen adalah norma-norma kehidupan kampus yang menjadi pedoman dan syarat untuk dosen.
14. Mahasiswa adalah orang-orang yang terdaftar dan belajar di STAI Seram Timur.
15. Mahasiswa STAI Seram Timur adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di STAI Seram Timur.

16. Tenaga kependidikan adalah orang-orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan .
17. Etika akademik adalah seperangkat nilai yang wajib ditaati oleh civitas akademika STAI Seram Timur, baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Membentuk karakteristik pengajar agar dapat dijadikan panutan untuk mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
- (2) Membentuk karakteristik pengajar sebagai figure yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap berbagai perubahan positif.
- (3) Menjadikan suasana lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan dan waktu.
- (4) Membangun tenaga kependidikan yang memiliki integritas yang tinggi.
- (5) Menciptakan suasana kampus yang demokratis, kolegial dan bermartabat.
- (6) Membentuk karakteristik profesional dalam penyelenggaraan pendidikan di STAI Seram Timur.

BAB III

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNTUK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Dosen dan tenaga kependidikan wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tupoksi.
2. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Menjunjung tinggi kelembagaan kampus dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

Pasal 4

Tugas dosen dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai wewenang jenjang jabatan akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

4. Menyediakan tata kelola administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan wewenang jenjang jabatannya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Melaksanakan kegiatan akademik sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, martabat ilmuan serta mentaati peraturan yang berlaku.
- (2) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Memperoleh perlakuan adil sesuai dengan profesinya.
- (4) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan profesinya
- (5) Memperoleh layanan sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan aktivitas pembelajaran di kampus, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (6) Memperoleh layanan kesehatan untuk peningkatan kinerja.
- (7) Memperoleh kesempatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan profesinya masing-masing.

Pasal 6

Kewajiban Umum

Kewajiban umum dosen dan tenaga kependidikan:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta taat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menjunjung tinggi bangsa dan negara serta nama baik dan kewibawaan STAI Seram Timur.
3. Mengedepankan kepentingan STAI Seram Timur dan masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan.
4. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, adil, kolegal, bersemangat, progresif, bertanggung jawab.
5. Disiplin, rendah hati, peka, teliti, kritis, komunikatif, demokratis dan menghargai pendapat orang lain.
6. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, bersifat rendah hati, kolegal dengan menghormati sesama dosen dan pegawai di lingkungan STAI Seram Timur.
7. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Membimbing mahasiswa ke arah yang lebih baik.
9. Bersikap dan bertindak adil terhadap sesama di lingkungan kampus, keluarga dan masyarakat.

10. Menjaga kesehatan dirinya.
11. Mengikuti, mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
12. Mematuhi semua peraturan dan etika yang berlaku di STAI Seram Timur.
13. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya.
14. Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran.
15. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman kerja.
16. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
17. Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut.
18. Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan.
19. Berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah.
20. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya.
21. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi STAI Seram Timur.

Pasal 7

Kewajiban Khusus

Dosen wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
3. Memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi mahasiswa serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
4. Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
5. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh Mahasiswa untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
6. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan

7. Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi yang terhormat.

Pasal 8

Dosen melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib:

1. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
2. Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
3. Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk musibah bencana;
4. Bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
5. Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

Pasal 9

KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI INSAN KAMPUS

- (1) Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di STAI Seram Timur;
- (2) Menghayati dasar penyelenggaraan pendidikan di STAI Seram Timur berdasarkan statuta;
- (3) Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut TUPOKSI masing-masing di lingkungan STAI Seram Timur secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- (4) Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada terhadap STAI Seram Timur serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa;
- (5) Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan STAI Seram Timur;
- (6) Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di STAI Seram Timur;
- (7) Tidak membawakan institusi STAI Seram Timur untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau golongan.

Pasal 10

KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK

- (1) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
- (2) Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta visi dan misi STAI Seram Timur;
- (3) Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
- (4) Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.

Pasal 11
KEWAJIBAN TERHADAP DIRI PRIBADI

- (1) Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
- (2) Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
- (3) Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
- (4) Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
- (5) Menjaga perilakunya sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
- (6) Menjaga kesehatan diri sesuai dengan amanat undang-undang.
- (7) Menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau peraturan akademik.

BAB V
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan atau menyalin sebagian atau seluruhnya atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
- (2) Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
- (3) Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
- (4) Bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
- (5) Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan pelagiat, perbuatan curang dan/atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.
- (6) Melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (7) Melakukan tindakan asusila.
- (8) Mengganggu dan melanggar hak rekan sejawat.
- (9) Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong serta menjatuhkan nama baik almamater/keluarga besar STAI Seram Timur.
- (10) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan institut, dan prodi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (11) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap mahasiswa, bawahannya maupun sesama pejabat.
- (12) Melakukan keputusan sendiri dalam memberikan nilai kepada mahasiswa tanpa koordinasi dengan dosen mata kuliah.
- (13) Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.

Pasal 13
Tanggungjawab

- (1) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STAI Seram Timur bertanggungjawab untuk menjaga nama baik almamater;
- (2) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa bertanggungjawab untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri atau kualitas SDM dalam rangka akreditasi institusi.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan harmonis.
- (4) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa bertanggungjawab untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, khususnya pembangunan masyarakat Maluku wabilkhusus masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang berkulitas.
- (5) Dosen dan tenaga kependidikan bertanggungjawab untuk menjadikan STAI Seram Timur menjadi kampus yang maju sesuai visi dan misidan tujuannya.

BAB VI
SANKSI
Pasal 14

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan di STAI Seram Timur yang melanggar kode etik, disiplin, norma, dan peraturan yang telah berlaku dikenai sanksi.
- (2) Sanksi-sanksi:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Pemberhetian mengajar
 - e. Pemberhentian

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 15

- (1) Untuk mendorong dan peningkatan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap institusi STAI Seram Timur, sikap dosen dan tenaga kependidikan yang telah menunjukkan prestasi atau telah berjasa terhadap STAI Seram Timur dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkan.
- (3) Untuk memberikan penghargaan terhadap seorang dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam pasal ini, harus melalui pertimbangan senat Akademik setelah ketua mendapatkan usulan dari program studi.
- (4) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam pasal ini dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

- (1) Ketentuan tentang kode etik dosen dan kode etik mahasiswa STAI Seram Timur akan diatur khusus dengan kode etik tersendiri.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman kode etik akademik ini diputuskan oleh Ketua bersama-sama dengan Senat Akademik STAI Seram Timur atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 2016

SENAT STAI SERAM TIMUR

Ketua

Sekretaris

(Drs. Saripan Arey)

(Ismail Kelderak, S.Pd.I.,M.Pd)

- Anggota
1. Moksen Rumalutur, S.Sos.,M.IP
 2. Gema Putra Rumalutur, S.Sos.,M.Ke.Sos
 3. Muhamad Ipload, SH.I.,MH
 4. Mustafa Mahu, S.Ag.,M.Pd.I